



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN SENTRAL AIR TAWAR DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, maka guna tertib pelaksanaannya untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN SENTRAL AIR TAWAR DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

- (1) Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan bimbingan langsung terhadap balai benih ikan lokal dan usaha pembenihan rakyat di sekitarnya dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknis pembenihan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyediaan dan penyaluran induk-induk ikan dalam rangka menunjang usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih;
- b. penghasil benih untuk keperluan penebaran di perairan-perairan umum, untuk penyuluhan dan bila perlu untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh usaha pembenihan rakyat;
- c. pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan yang lebih baik;
- d. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji kepada balai benih ikan lokal dan usaha pembenihan rakyat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- b. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Produksi Benih

Pasal 6

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas memproduksi benih untuk kebutuhan intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya ikan serta memperbanyak calon induk dan induk unggul yang bibitnya diperoleh dari Balai Benih Budidaya Air Tawar (BBAT) melalui seleksi induk.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Produksi Benih mempunyai fungsi :

- a. pengindentifikasian, penginventarisasian jumlah kebutuhan benih ikan dan perkembangan benih di tingkat pendeder;
- b. perencanaan proyeksi produksi benih tahunan;
- c. pemantauan sebaran benih di tingkat pendeder guna diseleksi untuk dijadikan calon induk lokal;
- d. penyediaan induk ikan unggul;
- e. pencegahan terhadap penggunaan induk dari perkawinan silang yang dilakukan oleh petani usaha pembenihan rakyat (UPR) yang dapat merusak pertumbuhan individu;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Seksi Teknik Pembenihan

Pasal 8

Seksi Teknik Pembenihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan uji coba dan uji lapang teknologi pembenihan yang dihasilkan oleh lembaga penelitian atau hasil uji coba masyarakat ilmiah (perguruan tinggi)

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Teknik Pembenihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembenihan ikan;
- b. penjagaan kualitas benih dari kontaminasi penyakit;

- c. pelaksanaan monitoring frekuensi penggunaan induk (unggul) di dalam siklus perkawinan;
- d. penyesuaian hasil uji lapang dengan kemajuan pola budi daya ikan dalam satu wilayah produksi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Seksi Bimbingan Keterampilan
Pasal 10

Seksi Bimbingan Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan keterampilan pembenihan ikan melalui demonstrasi, diskusi dan latihan-latihan praktis serta menyusun pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan manual teknik pembenihan untuk dijadikan bahan penyuluhan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Bimbingan Keterampilan mempunyai fungsi :

- a. penetapan kawasan produksi yang spesifik terhadap pola budi daya ikan;
- b. penghimpunan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu perkembangan budi daya;
- c. pengkoordinasian pemecahan masalah dengan instansi terkait;
- d. pelatihan usaha pembenihan rakyat (UPR) sesuai perkembangan teknologi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 23 SERIE D**